BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhuk social untuk saling membantu dalam hal tolong–menolong, berinteraksi, mengasihi serta bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk social manusia harus memberikan bantuan kepada sesamanya yang dianggap tidak mampu, itu semua demi menyempurnakan dan mempererat tali persaudaraan kepada sesamanya. Adapun dalam firman Allah dalam Al–Qur'an telah dijelaskan dalam surat Al–Maidah ayat 2, yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :" Dan tolong–menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong–menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa – nya" [1]

Dari ayat diatas telah di jelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk berusaha saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, bukan tolong–menolong dalam hal keburukan yang melanggar ketetapan Allah SWT dan akan mendapat siksa di dunia maupun di akhirat.

Didalam agama Islam tidak ada batasan dan larangan dalam memiliki harta demi mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal cara memakai dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan larangan Allah SWT dan rasulnya, sebagiamana dalam fiman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

[1]Kemenag RI, *Al- qur'an dan Terjemahannya Mushaf Khadijah* (Jakarta: al-Fatah, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

Artinya :"Tidak ada dosa bagimu untuk encari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu"[2]

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya adalah melakukan sebuah bentuk praktek bisnis atau perdagangan yang secara umum dengan melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dalam Al-qur'an perdagangan dijelaskan dalam tiga bentuk, yatu *Tija@rah* (perdagangan), *Bay*' (Penjual), *Shi@ra*' (membeli). Prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.[3]

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/tija@rah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan.[4] Jual beli merupakan akad umum yang sering digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman mislanya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.[5]

Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan jual beli yaitu , terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29:

---

[2] Kemenag RI, *Al-qura'an dan Terjemahannya Mushaf Khadijah* (Jakarta: al-Fatah, 2013), 31.
[3] Artikel.Staff.Uns. Ac. Id/2009/01/31/perdagangan-syari'ah, diakses 7 april 2016.
[4] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syariah)* (Malang: UIN-Malang: 2009), 170.
[5] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan".[6]

Maksud dari ayat diatas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *batil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti pada halnya riba, yang bersifat spekulatif (maysir/judi) atau mengandung unsur gharar, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.[7]

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperlihatkan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain. jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan

[6] Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya Mushaf Khadijah* (Jakarta: al-fatih, 2013), 83.
[7] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah)[8] jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.[9] Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ

مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "Orang-orang yang makan (megambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila kepada mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli seperti itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dana urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalmnya ".[10]

Jual beli merupakan kebutuhan bagi manusia, kebutuhan untuk mencukupi hidupya di dunia kebutuhan dengan segala apa yang yang telah dibutuhkan. Dengan adanya jual beli ini maka manusia diharuskan ada interaksi dengan antar sesamanya mempermudah untuk saling membantu dan melakukan tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela. Islam tidak memberatkan adanya jual beli, Islam akan meberikan kemudahan dalam hal tersebut, asalkan jual beli tersebut memenuhi syarat sah dan rukun yang sudah ditentukan.

---

[8] Ibnu Mas'ud, Zainul Abidin S, *FIQIH Madzhab Syafi'I Buku 2 (*Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24.
[9] Mardani, *FIQIH Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 103.
[10]Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahann*ya *Mushaf Khadijah* (Jakarta: al-fatih, 2013), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli akan dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun–rukun dan syarat–syarat nya, menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada empat yaitu, *bai'* (penjual), *mushta<ri* (pembeli), *si<ghat* (ija<<b dan kabu<l), *ma'qu<d 'alaih* (benda atau barang).[11] Dalam melakukan jual beli ada batasan-batasan yang harus diperhatikan yaitu:[12]

1. Jual beli *tadlis*

   Jual beli tadlis adalah jual beli yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.

2. Jual beli *mula@qi@h*

   Jual beli mula@qi@h adalah jual beli dimana barang yang dijua berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

3. Jual beli *muda@mi@n*

   Jual beli muda@mi@n adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini tidak diperbolehkan oleh agama, karena barangnya masih belum diketahui.

4. Jual beli *muha@qalah*

   Jual beli muha@qalah adalah jual beli buah-buahan yang masih ada tangkaianya dan belum layak untuk dimakan. Hukumnya adalah tidak boleh.

Unsur–unsur terjadinya perjanjian jual beli dikarenakan adanya barang dan harga. Perjanjian jual beli itu sudah ada sejak terjadinya kata sepakat mengenai

[11]Rachmad syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: cv pustaka setia, 2006), 76.
[12] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamlah* (Jakarta: Amzah, 2010), 66-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dan harga. Begitu antara keduanya menyepakati atau setuju, maka terjadilah perjanjian yang sah.[13] Bagi orang yang sudah memasuki dunia wirausaha maka diwajibkan untuk mengetahui segala hak–hak yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar bermuamalah berjalan sah dan tindakannya jauh dari kerusakan.

Di Indonesia ini negara kita adalah Negara hukum, untuk itu setiap pelaku usaha dagang memiliki aturan atau hukum atau juga hak dan kewajiban dalam berlaku usaha jual beli yang terdapat dalam undang–undang RI No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Agar antara penjual dan pembeli mengetahui sejauh mana batas hak dan kewajiban antara masing–masing penjual dan pembeli. Maka dari itu peneliti mengangkat sebuah masalah yang mana sekarang lagi maraknya dan musim barang impor pakaian bekas. Barang impor tersebut harusnya diketahui terlebih dahulu pada saat akan masuk di Indonesia melalui kepabeanan apakah barang impor tersebut layak atau tidak diperjualbelikan di Indonesia?. Padahal dalam Undang–Undang tentang Perdagangan No. 7/2014, Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi :"Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Dalam pelarangan memperdagangkan pakaian bekas tersebut tidak akan berbenturan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam UU yakni yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi :"Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud".

[13] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syariah) (Malang: UIN-Malang, 2009), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khususnya di daerah Surabaya, sudah banyak tempat perbelanjaan pakaian yang kita temui dan sudah kita kunjungi. Salah satu tempat perbelanjaan yang sering dikunjungi masyarakat adalah Royal plaza, di dalam mall tersebut terdapat banyak toko yang memperjual belikan pakaian, busana muslim, sepatu, tas dan lain-lain.

Tata cara jual beli di dalam pusat perbelanjaan ini adalah dengan melakukan sedikit kecurangan terhadap konsumennya, apabila ada barang yang cacat penjual pura-pura tidak tahu, dan jika ditanya oleh konsumen atau pembeli dengan pertanyaan pakain bekas atau second hand maka dari penjual pun menjawab nya dengan bahwa pakain tersebut pakain cuci gudang.

Di dalam pusat perbelanjaan ada beberapa toko yang menjual barang impor pakain bekas diantaranya adalah, o.O.T.D, gangnam, blessing, house of pink, house of vintage dan lain sebagainya.

Salah satunya adalah toko blessing dimana dari toko tersebut menjual pakaian bekas seperti kemeja flannel, dress, cardigan rajut, jaket levis, hingga celana levis pun juga ada. Harga yang mereka jual bervarian dan tidak selalu sama tergantung model dan bahan. Harga yang mereka pasang berkisar Rp.15.000 sampai Rp. 100.000. Pernah ada seorang konsumen masuk ke dalam toko tersebut sebut saja RA, RA ini adalah seorag ibu-ibu yang berniat ingin membeli baju di toko blessing ini kemudian saat ibu RA bertanya pada penjual apakah ini baju bekas ? kemudian penjual menjawab pertanyaan dari ibu RA bahwa ini bukan pakaian bekas melainkan barang impor cuci gudang kita barangnya juga ambil dari Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaku usaha yang melakukan jual beli barang impor pakaian bekas tersebut telah merugikan konsumen. Apalagi bagi orang awam yang pada saat membeli barang impor pakain bekas tersebut karena dia tidak mengetahui apakah barang impor ini pakaian bekas atau bukan ? yang dia ketahui hanyalah model bagus dan harga juga lebih terjangkau.

Dilihat dari keadaan yang seperti itu, sangatlah memungkinkan terjadinya persaingan bisnis yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan–atuiran yang sudah ditetapkan. Bila kondisi seperti ini tidak segera diantisispasi dengan baik, maka akan muncul praktek penindasan oleh kalangan yang bermodal terhadap yang lemah. bahwa

Adapun alasan nya mengapa mengambil Royal Plaza sebagai obyek penelitian yang dilandaskan kenyataan bahawa tempat tersebut adalah tempat jual beli barang–barang dalam keadaan baru atau pakaian ternama, pakaian bersih bukan pakaian sisa atau pakain habis di pakai orang. Untuk itu diperlukan suatu penelitian atau pengamatan terhadap praktek yang dijalankan oleh masyarakat pelaku usaha dagang yang berada di Royal Plaza.

Jika memang benar adanya barang impor pakaian bekas dilarang masuk di Indonesia maka dari agen kemudian penerimaan barang hinga pengiriman barang impor pakaian bekas segera saja diberhentikan agar tidak terus menerus baranng impor pakaian bekas tersebut diberlakukan. Di sisi lain selain keuntungan dan pendapatan omset yang semakin lama semakin tinggi dan dampaknya juga terjadi pada konsumen yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pokok masalah yang akan di bahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Royal Plaza Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak–banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.[14] Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan atau praktek jual beli pakaian bekas di royal plaza Surabaya.
2. Mengetahui hak – hak yang mengakibatkan bahwa jual beli tersebut sah.
3. Pemanafaatan adanya pakaian baju bekas
4. Pakaian bekas masih terdapat noda pada saat sudah diperjualbelikan
5. Analisis hukum Islam dan undang–undang no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di royal plaza Surabaya.

Mengingat luasnya ruang lingkup pada penelitian ini, maka penulis memberi batasan permasalahan tersebut pada :

1) Praktek jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.

[14] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: 2014), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menganalisis menurut hukum Islam beserta undang – undang no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi tentang muatan pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian.[15] Berdasarkan dari permasalahan yang ada dilatar belakang, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan atau praktek jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan undang–undang no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Royal Plaza?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehinga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[16] Maka penelitian dari permasalahan yang ada dilatar belakang bukan peneltian yang pertama kali, namun telah ada beberapa peneliti yang meneliti terdahulu, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Eka Zamrotul Jannah 2006, yang berjudul " **Praktek Jual Beli BarangCacat di Pasar Pegirian Surabaya dalam Persepektif Hukum Islam dan Undang – undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**", skripsi ini membahas tentang

[15]Ibid.
[16]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana jual beli barang cacat menurut hukum Islam dan undang–undang RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terjadi di pasar pegirian Surabaya yaitu dengan mengkomparasikan antara hukum Islam dengan undang – undang RI No. 8 tahun 1999. Hasil penelitian skripsi tersebut tidak boleh atau dilarang, sebab cara penjualannya dengan mencampur antara barang yang cacat dengan barang baru, yang mana penjual tersebut tidak menunjukkan kecacatan baranganya. Kegiatan jual beli tersebut sangat merugikan pembeli, dan sulit bagi pembeli untuk mempercayai jika akan membeli lagi pada toko tersebut.[17]

2. Skripsi yang di tulis oleh Mashud, 2011 yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung (bal–balan) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya**". Hasil penelitian tersebut membahas tentang jual beli pakaian bekas dalam karung, yang mana dalam tinjauan hukum Islam dianggap boleh karena jual beli tersebut ada unsur kerelaan atara penjual dan pembelinya. Namun ada sedikit keraguan pada saat membeli pakaian dalam karung karena kita tidak dapat mengetahui apakah pakaian tersebut ada cacat atau tidak ?. Bukan dari pihak pembeli yang akan menjualkan baju yang tidak mengetahui melainkan dari distributor juga sama tidak tahu.[18]
3. Skripsi yang di tulis oleh Anggara Andriansyah Pradipta 2015, yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang Perlindungan**

[17]Eka Zamrotul Jannah,"Praktek Jual Beli Barang Cacat di Pasar Pegirian Surabaya dalam Persepektif Hukum Islam dan Undang – undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), 62.
[18]Mashud, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam karung(bal-balan) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya " (SkripsI--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 9 & 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Barang Rekondisi Di Desa Sidoharjo JL. Raya Losari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto". Hasil penelitian tersebut membahas tentang jual beli barang rekondisi yang mana barang – barang tersebut adalah sparepart seperti: kampas kopling, per kopling, kampas rem, ban dalam, ban sepeda motor dan variasi motor lainnya. Yang mana barang spare part tersebut yang diperjualbelikan adalah barang yang dalam keadaan sudah direkondisi atau barang yang sudah rusak dan dibenahi lagi serapi mungkin agar terllihat bagus atau barang yang tidak layak pakai namun tidak semua barang tidak dapat digunakan. Sparepart tersebut dijual dengan harga yang sangat terjangkau dan dibedakan pula harganya antara barang rekondisi dengan harga sparepart barang baru. Kegiatan ini dalam jual beli berdasarkan atas ketidak tahuan pembeli dan sangat merugikan bagi pembeli atau pelanggan nya juga, namun jika pembeli mengetauinya akan barang rekondisi tersebut yang mana yang murah dan mahal dalam kegiatann jual ini dilakukan karena atas dasar unsur sukarela.[19]

Dengan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan judul "**Analisis Hukum Islam dan Undang–Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya** " yang titik permasalahannya mengarah pada sistim praktek jual beli pakaian bekas dan dilihat dari segi

[19]Anggara Andriansyah Pradipta, " Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 terhadap jual jual beli Barang Rekondisi di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak JL. Raya Losari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto " (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam serta undang–undang tentang perdagangan. Yang mana dalam undang–undang telah dijelaskan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru. Dan seperti yang kita ketahui maraknya sekarag bahwa yang diperjual belikan adalah pakaian bekas dengan harga murah dan berbagai model serta merk ternama, sedangkan pakaian bekas jelas mengandung bakteri dan terlihat jelas juga pada pakian tersebut ada noda dan cacat seperti lubang, kancing hilang, tetapi tetap ada yang membeli dikarenakan unsur sukarela berbeda halnya lagi bagi orang awam, mungkin mereka masih akan berpikir saat akan membeli pakaian bekas tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan/ praktek jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan undang – undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun dari kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang jual beli khususnya yang berkaitan dengan analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam dan undang – undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.

2. Kegunaan Secara Praktis
   a. Hasil peneilitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan lagi sebagai bahan pertimbangan dari pihak penjual serta pembeli pakaian bekas
   b. penelitian ini diharapkan mampu menjadi media penerapan serta masukan bagi para pembacanya serta untuk peneliti selanjutnya, agar dijadikan sebuah landasan dalam melakukan proses jual beli dan sosialisasi didunia jual beli.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[20] Penelitian ini berjudul " Analisis Hukum Islam dan Undang–Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya." Untuk mempermudah dan sepemahaman bagi para pembacanya tentang penelitian dari judul skripsi yang saya ambil dengan definisi per operasional ;

1. **Hukum Islam** : adalah peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an, As–Sunnah Nabi.[21] Adapun hukum Islam

[20]Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syraiah dan Ekonomi Islam, 2014), 9.
[21]Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-islami* (Jakarta: Gema Insani Press ,1995) , 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud disini yakni bersumber dari Al-Qur'an, Hadtis dan pendapat para ulama kontemporer yang membahas tentang jual beli.

2. **Undang – undang No. 7 Tahun 2014**: adalah peraturan perundang–undangan perdagangan no. 7 tahun 2014 Perdagangan yang menjamin adanya kepastian dalam hukum bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru yang terdapat dalam pasal 47ayat 1.
3. **Jual – beli pakain bekas** : jual beli pakaian bekas dalah pakaian yang habis di pakai orang dan dijual kembali dengan harga murah demi mendapatkan keuntungan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dari judul skripsi yang diambil ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang kedaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. [22]

2. Data yang Dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka data yang dikumpulkan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

   a. Data tentang praktik jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.
   b. Data jual beli dalam Islam tentang pakaian bekas

[22] Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang Undang – Undang Perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.[23] meliputi :

a. Sumber Primer

Yaitu sumber pertama yang diperoleh melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang berupa *interview*, observasi, maupun penggunaan instrument khusus yang dirancang sesuai dengan tujuannya.[24] Adapun sumber data yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1) Pemilik toko yang berada di Royal Plaza Surabaya, yakni terdapat 3 toko yaitu: Blessing, Gangnam, o.O.T.D.
2) Para konsumen yang membeli pakaian bekas di toko di dalam Royal Plaza Surabaya terdapat 3 konsumen setiap toko.

b. Sumber Sekunder

Yaitu yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.[25] Sumber data sekunder yakni sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, dari beberapa buku-buku yang dapat diambil dan

[23]Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, cet: V, 2006), 87.
[24]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelalajar Offset, 2003), 36.
[25]Ibid,38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dari bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti diantaranya sebagai berikut:

1) Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi PerundanganNasional dengan Syariah)*.
2) Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*.
3) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.
4) Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*.
5) Peraturan perundang-undangan no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
6) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.
7) data–data buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder selain dari data-data diatas yang didapat, data tersebut bisa diperoleh dari tulisan-tulisan, buku, dan jurnal ataupun dari media masa baik media media cetak atau media elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu sebuah penggalian data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung, mendengar, memperhatikan dan mancatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.[26] Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian

[26] Adi Riyanto, *Metode Penelitian social dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seacara langsung dengan dokumen dilapangan yakni di toko pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.

b. *Interview* (wawancara) yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan cara tanya sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[27]

c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[28]

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data sudah selesai dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan. Maka Peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan langkah- langkah sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu memeriksa kembali data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan dan catatan yang lain. yang dilihat dari segi keselarasan, kesesuaian, keseragaman serta mencari relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.

---

[27]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.
[28]Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Analizing* yaitu memberikan analisa-analisa pada data sehingga dapat ditarik kesimpulan.

c. *Organizing* yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat menghasilkan bahan sebagai laporan yang sudah direncanakan sebelumnya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang praktek jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya yang disertai analisis untuk diambil kesimpulannya. Maka penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Pola pikir pembahasan yang dipakai adalah induktif. Induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta – fakta kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang praktik jual beli pakaian bekas di Royal Plaza, kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembaasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua merupakan landasan teori yang memuat tentang jual beli, menurut Hukum Islam dan undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Bab ini akan menjelaskan pengertian jual menurut Hukum Islam, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli. Serta latar belakang undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, isi undang-undang, penjelasan dan implikasi undang-undang.

Bab ketiga memuat isi penjelasan; jual beli pakaian bekas di Royal plaza Surabaya, yang akan menjelaskan yang akan menjelaskan gambaran umum tentang lokasi di kawasan toko di Royal Plaza Surabaya, struktur keorganisasian, produk-produk yang dijual belikan, keadaan sosial keagamaan dan praktek jual beli pakaian bekas serta kebiasaan yang terjadi pada jual beli pakaian bekas.

Bab keempat berisikan tentang hasil analisis penelitian yang meliputi analisis hukum Islam dalam jual jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabayaa serta analisis menurut undang – undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Royal plaza Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang mana di dalam pembahasan memuat kesimpulan dari uraian jawaban dari rumusan masalah yang ada serta saran – saran dari pembahasan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id